



TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM HUBUNGAN KEKERABATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)

Debby Mutiara Silalahi¹, Egi Benaronta Purba², Rizki³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia

debbymtr01@gmail.com, purbaegi66@gmail.com, rizkimkn15@gmail.com

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the position of an unwritten agreement in civil law and to understand the legal consequences of default in an unwritten agreement. This research uses normative juridical legal research and sourced from primary and secondary legal materials. The data technique used in this research is library research and access internet sites. The formulation of the problem in this research is: (1) How the position of the unwritten agreement in civil law? (2) How to regulate default in civil law? (3) How do judge's consideration in decision number: 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg?. The result of this decision is that the judge decided to partially grant the plaintiff's petition, determine that the defendants have broken promises, demanded that the defendants pay the debt to the plaintiff, to pay court fees, and others. Based on the Judges's decision, we can conclude that in making agreements we must fulfill all agreed achievements, so as not to harm others.

Keywords: *Default; Unwritten Agreement; Debts*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Prima Indonesia
E-mail: debbymtr01@gmail.com

LATAR BELAKANG

Manusia perlu melakukan suatu interaksi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, atau disebut makhluk sosial. Hubungan dengan orang lain yang dimaksud ialah seperti melakukan sebuah perjanjian. Tidak akan disebut dengan perjanjian jika hanya dilakukan oleh satu orang, karena perjanjian itu ialah suatu hal yang disepakati bersama antara dua pihak atau lebih. Dalam membuat perjanjian, pihak-pihak yang ingin berjanji harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu persetujuan ialah keadaan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1313.

Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat bahkan dalam hubungan kekerabatan. Perjanjian dalam hubungan kekerabatan sudah menjadi sebuah kebiasaan karena kerabat kita tersebut ialah orang yang paling dekat dengan kita. Perjanjian yang sering terjadi di dalam hubungan kekerabatan ialah perjanjian tidak tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian tidak tertulis ialah perjanjian lisan yang cukup kesepakatan para pihak yang tidak ditulis di media apapun.

Umumnya suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila perjanjian tersebut dilandasi dengan itikad baik dan sesama pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian. Namun, akan disebut wanprestasi apabila satu pihak yang sepakat tidak menyanggupi prestasinya.

Perjanjian tidak tertulis terjadi dalam hubungan kekerabatan biasanya terjadi karena adanya rasa percaya yang lebih kepada pihak lain. Seperti pada kasus di Kota Malang, perjanjian utang piutang dalam suatu hubungan kekerabatan yaitu pasangan suami istri yang mempunyai usaha pabrik karet dan pabrik saos tomat "Sumber Rasa" meminjam uang dari besannya sendiri sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasangan suami istri (Para Tergugat) tersebut kesulitan dalam mencari tambahan modal dari orang lain, hingga pada akhirnya meminjam uang dari besannya (Penggugat). Dengan pertimbangan bahwa antara Tergugat dan Penggugat dalam ikatan hubungan kekeluargaan (besan), karena anak Penggugat dan anak Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Beralaskan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan perjanjian tidak dicatatkan dalam hukum perdata, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian tidak dicatatkan dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan meneliti bahan kepustakaan yang meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum, putusan pengadilan, norma hukum, serta buku-buku hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dan bahan hukum sekunder yang mengandung arti sebagai bahan untuk mendukung data primer yang sifatnya tidak mengikat namun bisa digunakan sebagai salah satu sumber data bisa dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, maupun artikel. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui pemelitan pustaka (*library research*) dan mengakses situs internet (*website*). Agar mampu melakukan penelitian dengan baik, maka analisis data penting digunakan guna mencari tahu makna yang terkandung dan mengetahui tujuan dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perjanjian Tidak Dicatatkan dalam Hukum Perdata

Suatu perjanjian dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Perjanjian lisan atau perjanjian tidak dicatatkan ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini sering tidak disadari padahal kesepakatan atau perjanjian telah terjadi.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1979, hal. 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak menuturkan dengan rinci bentuk-bentuk dari perjanjian. Dua pihak yang telah sepakat memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, baik itu dalam perjanjian yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan. Fungsi dari perjanjian sangatlah penting untuk menjamin bahwa semua prestasi para pihak dapat terpenuhi.

Inti dari pasal 1313 KUH Perdata dapat dijelaskan dengan sederhana bahwa pengertian dari perjanjian ialah ketika dua pihak saling mengikatkan diri dalam melakukan suatu perbuatan.

Kata sepakat dalam salah satu unsur Pasal 1320 KUH Perdata ialah syarat penting dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga perjanjian tidak dicatatkan akan dikatakan perjanjian yang sah apabila sudah memenuhi unsur sepakat dalam pasal tersebut.

Kesepakatan atau persetujuan kehendak dari kedua pihak harus dinyatakan dengan tegas, tidak sembunyi-sembunyi. Kesepakatan atau persetujuan juga harus dengan bebas dari tekanan atau tidak terpaksa.

Pembuktian perjanjian tidak dicatatkan tidak menggunakan alat bukti tulisan karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak dicatatkan atau lisan, alat bukti berupa kesaksian dapat digunakan apabila ada saksi pada saat para pihak membuat perjanjian tersebut, alat bukti berupa pengakuan yaitu seseorang atau lebih dapat memilih untuk mengakui kesalahan, alat bukti berupa sumpah yaitu seseorang bersumpah untuk mengakui bahwa yang dikatakan maupun yang dilakukan benar-benar adanya dengan membawa nama Tuhan. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan paling tidak si pihak yang merasa dirugikan mempunyai dua alat bukti untuk membuktikan bahwa si tergugat benar-benar melakukan kesalahan.

Cara menyelesaikan sengketa secara lisan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu melalui perundingan, Perunding adalah tindakan atau proses menawar lewat perkataan untuk memperoleh tujuan atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima.² Supaya mendapat kesepakatan maka para pihak dapat melakukan langkah berikut:

1. Para pihak menguasai dan memikirkan kembali maksud dan tujuan awal ketika menyepakati perjanjian tersebut.
2. Para pihak berunding dan membuat perjanjian yang baru dimana kedua pihak sudah bersepakat.
3. Jika kedua pihak sepakat membuat perjanjian yang baru, maka perjanjian yang baru itu harus dibuat dengan tertulis dan melibatkan pihak ketiga.
4. Para pihak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang tertulis dengan mendasari adanya itikad baik

2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Tidak Dicatatkan

Pada dasarnya membuat suatu perjanjian tidak terikat dalam bentuk tertentu, karena tidak ada diatur dengan sistematis bentuk-bentuk dari perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian setiap pihak memiliki kebebasan terhadap perjanjian yang akan dibuat, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak dicatatkan akan tetap sah selama telah menyanggupi persyaratan sahnya perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1320. Sehingga perjanjian tidak dicatatkan memiliki kekuatan hukum dalam mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tidak dicatatkan, perjanjian yang dibuat dengan dicatat itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan ingkar janji.

Akibat dari wanprestasi berupa pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai hak untuk menerima prestasi dari perjanjian tersebut.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.³

² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 124

³ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 99

Akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi segala kewajiban dalam perjanjian ialah sebagai berikut:

1. Pihak yang terbukti tidak memenuhi prestasi harus membayar biaya ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan.
Ganti kerugian disini meliputi biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), kerugian yang dialami, serta bunga.
2. Adanya pemecahan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.
Pihak yang tidak memenuhi prestasi harus menerima jika perjanjian dibatalkan dan diputuskan kontraknya. Misalnya, bentuk perjanjiannya ialah untuk menyerahkan sesuatu barang, akan tetapi karena telah terjadi wanprestasi maka perjanjian itu akan dianggap tidak berlaku lagi atau batal dengan sendirinya.
3. Pihak yang tidak memenuhi prestasinya harus menerima adanya peralihan risiko.
Peralihan risiko ini ada sejak terjadinya wanprestasi atau ingkar janji.
4. Pihak yang tidak memenuhi prestasi harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.

Kasus posisi dalam putusan ini berawal dari Sri Redjeki sebagai Penggugat, mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Malang terhadap para Tergugat yaitu, Eka Praga Winata dan Susiana Indrawati. Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai usaha pabrik karet dan pabrik saos tomat "Sumber Rasa" yang sedang membutuhkan dana guna menambah modal. Penggugat dan Para Tergugat memiliki ikatan hubungan kekeluargaan (*besan*), karena anak dari Penggugat dan anak Para Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Para Tergugat kesulitan mencari tambahan modal kepada orang lain, sehingga Para Tergugat akhirnya meminjam uang kepada Penggugat, dan pihak Penggugat meminjamkan uang sebagai tambahan modal usaha, dengan pertimbangan, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam ikatan hubungan keluarga (*besan*), Para Tergugat tidak ada dibebani jaminan yang terlalu berat semisal jaminan sertifikat rumah, serta Para Tergugat mengetahui bahwa Penggugat baru saja menerima uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan miliknya.

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mewujudkan suatu nilai dari putusan hakim. Pada umumnya putusan hakim harus mengandung keadilan dan suatu kepastian hukum.

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Mlg. ini adalah suatu putusan yang permohonannya sebagian diterima sebagian lagi ditolak, dikarenakan kedua pihak tidak memiliki bukti-bukti untuk membuktikan semua gugatannya. Sesuai dengan putusan tersebut, berikut adalah pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat:

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang memperlihatkan adanya pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.673.500.000,- di transferkan oleh anak Penggugat yang bernama Ervina Sri Rejeki kepada rekening Tergugat II pada Bank BCA yang bernomor : 0110239912 atas nama Susiana Indrawati, tertanggal 28 Februari 2014, yang telah dipotong dengan bunga sebesar Rp 26.500.000,- dan juga adanya pembayaran bunga pinjaman utang kepada Penggugat setiap bulan rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Januari 2015 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama Eka Praga Winata, sebesar Rp 25.500.000,- membuktikan dengan jelas bahwa hubungan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan Aquo.

Fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperkuat oleh bukti P-2 s/d P-14 yang dihubungkan bukti P-15, P-17, P-18 dan P-19, dan dihubungkan juga dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti bahwa terjadi hubungan hukum antar pihak Penggugat dengan para Tergugat, terkait hutang piutang, dimana Tergugat I telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000.000,- yang dibayarkan Rp. 1.673.500.000,- di transferkan oleh anak Penggugat yang bernama Ervina Sri Rejeki kepada rekening bank BCA pada tanggal 28 Februari 2014, yang telah dipotong dengan bunga sebesar Rp. 26.500.000,-;

Dan Tergugat I telah membayar bunga pinjaman utang kepada Penggugat setiap bulan selama rentang waktu dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama Eka Praga Winata, masing-masing sebesar Rp. 25.500.000,- (bukti P-5 s/d P-14).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, berdasarkan asas pacta sund servanda, yang mengatakan bahwa ikatan perjanjian adalah menjadi undang-undang bagi kedua pihak yang melaksanakan perjanjian, maka dikarenakan pula bahwa Perjanjian lisan tersebut telah menyanggupi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 BW, Majelis hakim berpendapat jelas adanya hubungan hukum utang piutang berupa adanya pinjaman dari Penggugat dan pembayaran bunga pinjaman hutang dari Tergugat I dan oleh karenanya perjanjian lisan hutang piutang tersebut adalah sah menurut hukum.

Majelis hakim menolak gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki para Tergugat, dikarenakan Penggugat belum memenuhi persyaratan di dalam mengajukan permohonan Sita Jaminan, dan juga dikarenakan objek sita jaminan tersebut ternyata sudah dibebankan hak tanggungan (bukti T-5). Dasar hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) tercantum dalam HIR pasal 227 ayat (1) jo RBG pasal 261 ayat (1).

Terkait gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan tentang pembuktian, dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang mengatakan bahwa sejak pembayaran bunga pinjaman hutang oleh Tergugat I pada bulan Januari 2015, kemudian Tergugat I tidak pernah membayar bunga utangnya lagi, dan sebagai jaminan atas dapat dikembalikannya uang dari Penggugat tersebut, para Tergugat mengeluarkan Bilyet Giro (BG) Bank BCA KCP Gatot Subroto Malang, yang ternyata Bilyet Giro (BG) tersebut tidak dapat dicairkan, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

KESIMPULAN

Perjanjian tidak dicatatkan adalah perjanjian yang didasari oleh rasa percaya antar pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian. Selama perjanjian itu menyanggupi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tidak dicatatkan merupakan perjanjian yang sah. Perjanjian jenis ini wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sepakat, karena jika salah satu pihak telah wanprestasi proses pembuktiannya dilakukan dengan cara-cara yang sangat terbatas, yaitu dengan keterangan saksi dan melalui perundingan.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati di awal ketika membuat perjanjian. Dikatakan wanprestasi apabila ada pihak yang tidak melaksanakan prestasi sama sekali, ada pihak yang melaksanakan prestasi tapi mengalami keterlambatan, dan apabila ada pihak yang melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Akibat hukum untuk pihak yang wanprestasi ialah membayar ganti-kerugian, pembatalan perjanjian dengan pembayaran ganti rugi, peralihan resiko serta pembayaran biaya perkara jika diperkarakan dimuka hakim.

Dalam menyelidiki suatu kasus hakim memerlukan pembuktian, yang kemudian hasil dari pembuktian tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam putusan hakim nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg., hakim mengabulkan petitum penggugat sebagian dan menolak gugatan rekonsensi seluruhnya, dikarenakan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mempunyai bukti-bukti untuk membuktikan semua gugatannya.

SARAN

Sebaiknya kepada masyarakat yang telah sepakat atau terikat dalam sebuah perjanjian, hendak memenuhi atau menepati perjanjian yang telah dibuat tersebut, guna menghindari adanya ingkar janji atau wanprestasi.

Sebaiknya dalam melakukan perjanjian, terutama perjanjian utang piutang yang berjumlah besar agar menggunakan perjanjian yang dicatatkan yang dibuat dihadapan notaris. Karena untuk menyelesaikan sengketa pejanjian yang tidak dicatatkan ini adalah tidak mudah. Maka dari itu, apabila ada kesepakatan hendaknya pihak-pihak yang membuat perjanjian menaati dan menjauhi segala itikad buruk guna menghindari adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan kasus nomor: 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg., diharapkan agar masyarakat yang ingin membuat perjanjian tidak hanya bermodalkan rasa percaya saja baik dalam hubungan kekerabatan sekalipun. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan dan memahami lagi isi dari perjanjian yang akan dilakukan.

REFERENSI

- Endang Sutrisno, *The Study of River Pollution Related to Domestic Waste in the Perspective of Community Legal Culture*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.
- Gunawan Widjaja. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS ,. 03(04), 415–425.
- Harsono, Y.-. (2017). THE EFFECT OF COMPENSATION, LEADERSHIP STYLE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES LP3I KARANG TENGAH, CILEDUG. JENIUS (Scientific Journal of Human Resource Management). <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i1.658>
- Rostini, D., Wijanarko, DS, Fajarianto, O., Ratnawati, E., Siswoyo, M., & Harsono, Y. (2019). Innovation education character based on management learning at junior high school. *International Journal of Recent Technology and Engineering*.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Yahya M. Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.